



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**









Nomor SOP	: 480/17/1/KOMINFOTIK
Tanggal Pembuatan	: 2 Maret 2017
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 6 Maret 2017
Disahkan Oleh	: Kepala Dinas
Nama SOP	: Pelayanan Permohonan : Informasi

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. 2. Permendagri No. 3 Tahun 2017. 3. Perki No. 1 Tahun 2010 4. Perki No. 1 Tahun 2017	Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008)
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP 2. SOP Uji Konsekuensi 3. SOP Penanganan Keberatan 4. SOP Pelayanan Permohonan Informasi 5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Meja informasi 2. Website 3. Papan pengumuman 4. Komputer 5. Printer 6. Telepon dan fax 7. Internet 8. Scanner 9. Formulir-formulir pelayanan informasi
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatan dan Pendataan</b>
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan keberatan dan sengketa informasi	1. Tanda terima permohonan dan penyerahan informasi 2. Buku Register 3. Informasi yang diumumkan melalui media informasi

Ditetapkan di : Mataram  
Pada Tanggal : 6 Maret 2018

  
**TRIBUDIPRAYITNO**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681016 198803 1 003

**PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI  
PPID DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU			KET.
		Pemohon	Desk Layanan	PPID	Unit Kerja	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara elektronik maupun nonelektronik					1. Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID Pembantu 2. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2.	a. Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/ informasi yang diminta telah tersedia dalam DIP atau sudah terdapat di website PPID Pembantu, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. b. Jika informasi/ dokumentasi yang diminta belum tersedia dalam DIP, maka PPID Pembantu menyampaikan berkas permohonan kepada Unit Kerja untuk mempersiapkan dokumen informasi yang dimohon					Semua data- data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	2 hari kerja setelah permohonan informasi diterima dari Pemohon Informasi	a. Diperiksanya kelengkapan permohonan; b. Tercatatnya permohonan dalam register; c. Dipastikannya informasi yang dimohon ada dalam Daftar Informasi Publik; d. Diterimanya surat pemberi-tahuan perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja oleh pemohon;	
3.	Apabila informasi belum tersedia, maka PPID pembantu akan memberitahukan kepada pemohon informasi untuk perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja.					DIP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	Dokumen informasi	
4.	Apabila informasi/dokumen tersebut termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia, beserta alasannya dengan mempedomani SK Gubernur tentang informasi yang dikecualikan/rahasia, maka PPID Pembantu menyampaikan surat usulan DIP yang dikecualikan kepada PPID untuk dilakukan uji konsekuensi.					Surat Penolakan	1 hari kerja		
5.	Petugas meja layanan menyerahkan informasi atau dokumen atau surat penolakan yang diminta oleh pemohon dengan memberikan tanda bukti penyerahan dokumen informasi					a. Informasi/ Dokumen b. Daftar Informasi Publik. c. Surat penolakan	1 hari kerja setelah menerima Nota Dinas.	Diterimanya tanda bukti oleh petugas	


  
**KEPALA DINAS**  
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
 DAN STATISTIK  
**TRI BUDI PRAYITNO**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19681016 198803 1 003